

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART)

Hasil Kongres II PPI Tiongkok

Guangzhou, 17 Juni 2013

ANGGARAN DASAR PPI TIONGKOK

Tujuan didirikan PPI Tiongkok:

1. Mempererat rasa persaudaraan di antara para pelajar Indonesia di Tiongkok
2. Meningkatkan hubungan kerja sama yang bersifat internal dan eksternal demi kepentingan anggota dan organisasi
3. Menjadi duta pelajar dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di Tiongkok
4. Memberikan kontribusi positif yang bertujuan untuk menjaga dan mengharumkan nama baik bangsa dan negara
5. Menjadi sarana komunikasi dan wadah bagi seluruh pelajar Indonesia di Tiongkok dalam mengembangkan nalar, kreativitas dan kemampuan berorganisasi

BAB I NAMA, LAMBANG, DAN MASA ORGANISASI

Pasal 1. Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok atau yang disingkat dengan nama PPI Tiongkok. Dalam Bahasa Inggris menjadi *Indonesian Student Association of People Republic's of China*. Dalam Bahasa Mandarin menjadi 在华印尼学生协会.

Pasal 2. Lambang Organisasi

MENYUSUL

CATATAN: Lambang PPI Tiongkok sedianya akan dilombakan secara nasional dengan dukungan Cabang dan Ranting. Perlombaan diadakan di setiap Cabang dan Ranting, di mana Ranting akan memilih semi-finalis, untuk diteruskan ke Cabang yang kemudian memilih finalis untuk perlombaan di tingkat nasional. Kriteria lambang: ditentukan oleh Panitia ad hoc yang ditunjuk oleh Kepengurusan Pusat. Logo minimal harus mencakup unsur nasionalisme dan pendidikan.

Pasal 3.

Masa Organisasi

PPI Tiongkok didirikan di Beijing pada tanggal 28 Oktober 2012 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

BAB II Bentuk, Sifat dan Landasan organisasi

Pasal 4. Bentuk Organisasi

PPI Tiongkok menaungi pelajar-pelajar Indonesia serta organisasi-organisasi pelajar Indonesia di Tiongkok

Pasal 5.

Sifat Organisasi

PPI Tiongkok bersifat terbuka, independen, nirlaba, sosial, dan akademis berlandaskan semangat persaudaraan serta jiwa persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang dimaksud dengan independen adalah tidak memihak dan tidak terikat pada organisasi politik mana pun.

Pasal 6.

Landasan Organisasi

Berikut adalah landasan organisasi:

- 6.1. Landasan Ideologi: Pancasila
- 6.2. Landasan Konstitusional: UUD 1945

BAB III

SUMBER HUKUM PPI TIONGKOK

Pasal 7. Urutan Sumber Hukum

- 7.1. Sumber hukum PPI Tiongkok adalah sebagai berikut (berurutan mulai dari yang tertinggi):
 - 7.1.1. Ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa;
 - 7.1.2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Tiongkok (untuk selanjutnya disebut dengan “AD-ART”)
 - 7.1.3. Keputusan Musyawarah Pimpinan Nasional
 - 7.1.4. Keputusan Ketua Umum
 - 7.1.5. Ketetapan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;
 - 7.1.6. Keputusan Musyawarah Pimpinan Cabang
 - 7.1.7. Keputusan Ketua Cabang;
 - 7.1.8. Ketetapan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa
 - 7.1.9. Keputusan Ketua Ranting;

BAB IV

Revisi AD-ART

Pasal 8. Revisi AD-ART

- 8.1. Revisi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:
 - 8.1.1. Kongres/Kongres Luar Biasa dihadiri oleh minimal dua pertiga dari total peserta Kongres/Kongres Luar Biasa (Pusat, Cabang, Ranting)
 - 8.1.2. Hasil Kongres/Kongres Luar Biasa disetujui oleh minimal dua pertiga dari total peserta Kongres/Kongres Luar Biasa yang hadir.

BAB V. KEANGGOTAAN

Pasal 9. Keanggotaan PPI Tiongkok

Keanggotaan PPI Tiongkok adalah:

- 9.1. Bersifat terbuka (inklusif) dan sukarela.
- 9.2. Terdiri dari:
 - 9.2.1. Anggota Biasa;
 - 9.2.2. Anggota Luar Biasa;
 - 9.2.3. Anggota Kehormatan;

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10. Struktur Organisasi PPI Tiongkok:

Struktur organisasi:

- 10.1. Terdiri dari:
 - 10.1.1. Pusat yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum;
 - 10.1.2. Cabang yang dipimpin oleh seorang ketua Cabang;
 - 10.1.3. Ranting yang dipimpin oleh seorang ketua Ranting;

Pasal 11.

- 11.1. Struktur Dewan Penasehat PPI Tiongkok;
 - 11.1.1. Dewan penasehat tingkat pusat dinamakan Dewan Penasehat Pusat (DPP);

BAB VII Definisi-definisi

Pasal 12. Definisi istilah yang digunakan di dalam AD-ART:

- 12.1. PPI Tiongkok Pusat adalah PPI Tiongkok di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pusat").
- 12.2. Dewan penasehat tingkat pusat adalah beberapa orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi dewan penasehat PPI Tiongkok di tingkat pusat.
- 12.3. PPI Tiongkok Cabang adalah PPI Tiongkok di tingkat kota yang dipimpin oleh seorang ketua ketua Cabang (untuk selanjutnya disebut "Cabang")
- 12.4. PPI Tiongkok Ranting adalah PPI Tiongkok di tingkat lembaga pendidikan yang dipimpin oleh seorang ketua Ranting (untuk selanjutnya disebut sebagai "Ranting").
- 12.5. Kongres adalah forum tertinggi dari PPI Tiongkok, diikuti oleh utusan resmi dari Pusat, Cabang, Ranting dan peninjauan yang diadakan 1(satu) kali pada akhir periode kepengurusan.
- 12.6. Kongres Luar Biasa adalah forum tertinggi dari PPI Tiongkok yang diadakan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap AD-ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa satu Cabang/Ranting yang sah yang didukung oleh setengah ditambah 1(satu) dari jumlah Cabang dan Ranting.

- 12.7. Musyawarah Pimpinan Nasional adalah forum tertinggi setelah kongres yang dihadiri oleh ketua umum dan ketua cabang dilaksanakan satu kali setiap periode
- 12.8. Rapat kerja Nasional dilaksanakan oleh pengurus pusat untuk membuat dan menetapkan program kerja satu periode.
- 12.9. Rapat Umum Cabang adalah forum tertinggi di tingkat Cabang yang diikuti oleh perwakilan Ranting-Ranting yang berada pada Cabang tersebut dan diadakan minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- 12.10. Rapat Umum Cabang Luar Biasa adalah Rapat Umum Cabang yang diadakan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap AD-ART dan / atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat,dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Ranting dari Cabang setempat.
- 12.11. Rapat Umum Ranting adalah forum tertinggi di tingkat Ranting yang diikuti oleh anggota Ranting setempat dan diadakan minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- 12.12. Rapat Umum Ranting Luar Biasa adalah Rapat Umum Ranting yang diadakan dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat,berdasarkan usulan dari setengah ditambah satu dari jumlah jumlah anggota biasa.
- 12.13. Anggota Biasa adalah setiap pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPI Tiongkok.
- 12.14. Anggota Luar Biasa adalah setiap pelajar berkewarganegaraan asing selain warga negara Tiongkok, yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota luar biasa PPI Tiongkok.
- 12.15. Anggota Kehormatan adalah setiap individu yang menunjang kegiatan PPI Tiongkok dan / atau hubungan Indonesia-Tiongkok serta disahkan oleh Pusat.

BAB VIII KEWENANGAN

Pasal 13. Kewenangan Pusat:

Kewenangan yang dimiliki oleh Pusat adalah:

- 13.1. Menyenggarakan kegiatan-kegiatan dan melakukan hubungan ke luar sejalan dengan tujuan yang tertera dalam Anggaran Dasar ini yang bersifat lintas regional, strategis, nasional, dan internasional.
- 13.2. Mengesahkan ketua Cabang.
- 13.3. Memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada Cabang melalui mekanisme mediasi (setelah diminta dan/atau dengan inisiatif sendiri);
- 13.4. Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut maka ketua umum dapat mengambil keputusan dalam rangka penyelesaian sengketa;
- 13.5. Menentukan dan/atau menunjuk wakil/wakil-wakil PPI Tiongkok pada acara-acara di tingkat nasional maupun internasional.

BAB IX PERMUSYAWARATAN

Pasal 14. Permusyawaratan PPI Tiongkok

Musyawarah dalam organisasi PPI Tiongkok terdiri dari:

Urutan permusyawaratan PPI Tiongkok secara berurutan dari yang tertinggi:

- 14.1. Musyawarah Tingkat Pusat:
 - 14.1.1. Kongres
 - 14.1.2. Musyawarah pimpinan nasional (Muspimnas)
 - 14.1.3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
 - 14.1.4. Kongres Luar Biasa
- 14.2. Musyawarah Tingkat Cabang:
 - 14.2.1. Rapat Umum Cabang
 - 14.2.2. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)
 - 14.2.3. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
 - 14.2.4. Rapat Umum Cabang Luar Biasa
- 14.3. Musyawarah Tingkat Ranting:
 - 14.3.1. Rapat Umum Ranting
 - 14.3.2. Musyawarah Pimpinan Ranting (Muspimran)
 - 14.3.3. Rapat Kerja Ranting (Rakerran)
 - 14.3.4. Rapat Umum Ranting Luar Biasa

Pasal 15. Kongres dan Kongres Luar Biasa

Kekuasaan tertinggi PPI Tiongkok berada di tangan Kongres/Kongres Luar Biasa

Pasal 16. Tugas dan wewenang Kongres/Kongres Luar Biasa

Kongres/Kongres Luar Biasa mempunyai tugas dan kewenangan (termasuk namun tidak terbatas pada) hal-hal berikut:

- 16.1. Menetapkan agenda dan tata tertib Kongres/Kongres Luar Biasa
- 16.2. Mengubah, mengartikan dan mengesahkan AD/ART
- 16.3. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum
- 16.4. Meminta laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Umum
- 16.5. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya

BAB X KEPENGURUSAN

Pasal 17. Kepengurusan Pusat

Kriteria kepengurusan pusat:

- 17.1. Pengurus Pusat minimal terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum dan Bidang-bidang yang dibentuk oleh Ketua Umum (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Pengurus Pusat")
- 17.2. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara, maka akan ditunjuk pejabat sementara Ketua Umum yang berasal dari salah seorang Pengurus Pusat dan disahkan melalui surat keputusan Ketua Umum.
- 17.3. Ketua Umum berwenang memilih Pengurus Pusat, dengan dibantu oleh Tim Formatur.
- 17.4. Ketua Umum beserta Pengurus Harian Pusat tidak boleh merangkap jabatan di kepengurusan Cabang dan Ranting.

- 17.5. Kantor Sekretariat PPI Pusat berada di ibukota negara Tiongkok.
- 17.6. Ketua Umum tidak harus berasal dari ibukota negara Tiongkok.
- 17.7. Jika Ketua Umum terpilih tidak berasal dari ibukota negara Tiongkok, maka akan ditunjuk Ketua Pelaksana Harian yang berdomisili di ibukota negara Tiongkok sebagai bagian dari Pengurus Harian Pusat.

BAB XI KETUA UMUM

Pasal 18. Ketua Umum

Kriteria Ketua Umum PPI Tiongkok:

- 18.1. Warga Negara Indonesia
- 18.2. Sehat jasmani dan rohani.
- 18.3. Minimal berada di Tiongkok selama 1 tahun setelah terpilih sebagai ketua umum.
- 18.4. Dicalonkan oleh kepengurusan Cabang atau mencalonkan diri.
- 18.5. Pernah menjabat sebagai pengurus tetap di organisasi pusat atau cabang dan atau diusulkan oleh Cabang atau Pusat.
- 18.6. Tidak diperbolehkan merangkap jabatan di organisasi cabang/ranting.
- 18.7. Masa jabatan 1 tahun dan maksimum terpilih 2 kali.
- 18.8. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia formal, Mandarin (dan/atau Inggris) yang komunikatif.
- 18.9. Berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang tertera dalam AD/ART.
- 18.10. Tidak terlibat secara aktif dalam keanggotaan partai politik manapun.

Pasal 19. Kewajiban Ketua Umum

Kewajiban Ketua Umum:

- 19.1. Membentuk kepengurusan Pusat dan Dewan Penasehat Pusat
- 19.2. Kepengurusan Pusat dibentuk selambat-lambatnya dalam 15 hari kerja setelah terpilih.
- 19.3. Menyusun rencana anggaran dan program kerja PPI Nasional, yang meliputi aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, minat dan bakat.
- 19.4. Ketua umum wajib memberi laporan perkembangan kepada organisasi tingkat cabang dan ranting setiap 6 bulan setelah disahkan oleh Kongres, meliputi pendataan rutin mahasiswa Indonesia di Tiongkok setiap tahun.
- 19.5. Menyusun laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan untuk disampaikan pada Kongres.
- 19.6. Melaksanakan Kongres tahunan.

Pasal 20. Hak Ketua Umum

Hak Ketua Umum:

- 20.1. Ketua berhak mengambil tindakan dan keputusan selama tidak bertentangan dengan tujuan yang tertera dalam AD/ART demi kemajuan organisasi.
- 20.2. Ketua berhak untuk memberhentikan pengurus apabila pengurus melanggar ketentuan AD/ART.

BAB XII MEKANISME PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

Pasal 21. Pemilihan Ketua Umum

Berikut adalah mekanisme pemilihan Ketua Umum:

- 21.1. Ketua umum dipilih pada saat Kongres Nasional.
- 21.2. Dipilih atas dasar perolehan suara 50%+1.
- 21.3. Pemilihan dinyatakan sah bila jumlah kehadiran peserta kongres minimal 2/3 dari perwakilan Cabang.
- 21.4. 1 kota memiliki 1 hak suara.

Pasal 22. Pemberhentian Ketua Umum

Ketua Umum bisa diberhentikan apabila :

- 22.1. Melanggar AD-ART.
- 22.2. Tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Ketua Umum.
- 22.3. Terlibat dalam tindak pidana.
- 22.4. Pindah kewarganegaraan.
- 22.5. Mencemarkan nama baik Negara dan organisasi.
- 22.6. Berhalangan tetap (meninggal, sakit keras, tidak lagi menetap di Tiongkok selama masa jabatan).
- 22.7. Menyalahgunakan wewenang.

Pasal 23. Mekanisme Pemberhentian Ketua Umum

Pemberhentian Ketua Umum dilakukan melalui keputusan Kongres Luar Biasa.

BAB XIII PANITIA PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 24. Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Umum

Berikut mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Umum:

- 24.1. Peserta Kongres membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemilihan ketua umum.
- 24.2. Pemilihan ketua umum dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- 24.3. Panitia pemilihan terdiri dari 3 orang (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris).

BAB XIV KEUANGAN

Pasal 25. Keuangan Organisasi

Keuangan PPI Tiongkok adalah merupakan:

- 25.1. Hasil-hasil usaha Pusat, Cabang dan Ranting
- 25.2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan tidak merugikan PPI Tiongkok.

BAB XV

ADMINISTRASI

Pasal 26. Laporan Ranting dan Cabang

- 26.1. Ranting melaporkan rencana dan hasil kegiatan kepada Cabang minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- 26.2. Cabang melaporkan rencana dan hasil kegiatan Cabang dan Ranting kepada Pusat minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 27. Pembubaran PPI Tiongkok

- 27.1. Pembubaran PPI Tiongkok hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa.
- 27.2. Pembubaran PPI Tiongkok hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh masalah administrasi dan hutang piutang yang dibuat untuk dan atas nama PPI Tiongkok telah diselesaikan.
- 27.3. Dalam hal dibubarkannya PPI Tiongkok maka seluruh harta organisasi akan diserahkan kepada badan/lembaga yang ditetapkan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa.

BAB XVII ATURAN PERALIHAN

Pasal 28. Aturan Peralihan

- 28.1. Ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan yang ada sebelum berlakunya AD-ART ini akan tetap dianggap berlaku selama ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan tersebut tidak bertentangan dengan AD-ART ini.
- 28.2. Bentuk organisasi dan program yang ada sebelum berlakunya AD-ART ini dan tidak bertentangan dengan AD-ART sebelumnya akan tetap dianggap berlaku dan dapat dilaksanakan sampai dengan terjadinya pergantian kepengurusan yang bersangkutan.

BAB XVIII PENUTUPAN

Pasal 29. Penutupan

- 29.1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 29.2. Anggaran Dasar PPI Tiongkok yang telah ditetapkan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 29.3. Ketua Umum berhak menginterpretasikan butir-butir yang tercantum pada Anggaran Dasar PPI Tiongkok apabila diperlukan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PPI TIONGKOK

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Syarat-syarat dan prosedur keanggotaan

Persyaratan dan prosedur untuk menjadi Anggota PPI Tiongkok adalah sebagai berikut:

- 1.1. Anggota Biasa:
 - 1.1.1. Warga Negara Indonesia
 - 1.1.2. Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan di Tiongkok
- 1.2. Anggota Luar Biasa:
 - 1.2.1. Warga Negara asing selain warga negara Tiongkok
 - 1.2.2. Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan di Tiongkok
 - 1.2.3. Mendaftar secara sukarela untuk menjadi Anggota Luar Biasa pada lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan terdaftar.
 - 1.2.4. Tidak memiliki hak suara dan tidak dapat dicalonkan menjadi pengurus atau Ketua Pusat, Cabang dan Ranting.
- 1.3. Anggota Kehormatan:
 - 1.3.1. Warga Negara Indonesia
 - 1.3.2. Diusulkan oleh Pusat, Cabang, atau Ranting
 - 1.3.3. Disetujui oleh Ketua Umum
 - 1.3.4. Mendaftar secara sukarela untuk menjadi Anggota Luar Biasa pada lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan terdaftar.
 - 1.3.5. Tidak memiliki hak suara dan tidak dapat dicalonkan menjadi pengurus atau Ketua Pusat, Cabang dan Ranting.

Pasal 2

Hak Anggota

- 2.1. Anggota biasa mempunyai hak untuk:
 - 2.1.1. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan baik Pusat, Cabang atau Ranting.
 - 2.1.2. Mengeluarkan pendapat.
 - 2.1.3. Memilih dan dipilih.
- 2.2. Anggota Luar Biasa
 - 2.2.1 Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pusat, Cabang, atau Ranting;
 - 2.2.2 Mengeluarkan pendapat;

- 2.1. Anggota kehormatan mempunyai hak untuk:
 - 2.3.1. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan baik Pusat, Cabang atau Ranting.
 - 2.3.2. Mengeluarkan pendapat.

Pasal 3
Kewajiban Anggota

Anggota berkewajiban untuk:

- 3.1. Mentaati dan melaksanakan AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh organisasi.
- 3.2. Menjaga nama baik PPI Tiongkok
- 3.3. Melaksanakan tujuan dari PPI Tiongkok

Pasal 4
Laporan Keanggotaan

- 4.1. Ketua Ranting wajib melaporkan jumlah anggota di Ranting tersebut ke Cabang, yang selanjutnya akan dilaporkan ke Pusat setiap tahunnya.

BAB II
KEPENGURUSAN
Pasal 5

Pusat

- 5.1. Pengurus Harian Pusat terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan Bendahara Umum.

Pasal 6
Cabang

6.1 Cabang:

- 6.1.1. Kepengurusan cabang minimal terdapat 15 pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di kota yang bersangkutan.
- 6.1.2. Kepengurusan cabang minimal terdapat ketua, sekretaris dan bendahara.
- 6.1.3. Kepengurusan cabang dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau surat keputusan (SK) dari kepengurusan pusat.
- 6.1.4. Ketua Cabang tidak dapat dipilih kembali lebih dari dua periode.
- 6.1.5. Kewenangan cabang (jelas)
- 6.1.6. Bilamana tidak mencapai 15 orang, maka dapat dijadikan Ranting dari Cabang terdekat.

Pasal 7

Ranting

7.1. Ranting:

- 7.1.1. Pengurus Ranting minimal terdapat 10 pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan bersangkutan.
- 7.1.2. Kepengurusan Ranting minimal terdapat ketua, sekretaris dan bendahara.
- 7.1.3. Kepengurusan Ranting dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau surat keputusan (SK) dari kepengurusan cabang dan diketahui oleh pusat.
- 7.1.4. Ketua Ranting tidak dapat dipilih kembali lebih dari dua periode.
- 7.1.5. Kewenangan Ranting (jelas)

Pasal 8

Dewan Penasihat

8.1. Dewan Penasihat:

- 8.1.1. Diusulkan oleh Tim Formatur.
- 8.1.2. Minimal terdiri dari tiga orang.

Pasal 9

Kriteria Dewan Penasihat

9.1. Kriteria Dewan Penasihat:

- 9.1.1. Anggota atau alumni PPI Tiongkok.
- 9.1.2. Memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang dibutuhkan.

Pasal 10

Tugas dan Kewenangan Dewan Penasehat

10.1. Tugas dan kewenangan:

- 10.1.1. Memberikan nasihat gagasan pengembangan dan saran kepada pengurus baik diminta maupun tidak.
- 10.1.2. Menjembatani kepengurusan pusat dengan cabang.
- 10.1.3. Tidak melangkahi wewenang Pusat/Ketua Umum.

Tim Formatur

Pasal 11

- 11.1. Terdiri dari ketua umum terpilih, ketua presidium sidang dan ketua demisioner.
- 11.2. Tugas dan kewenangan:
 - 11.2.1. Mengusulkan kepada ketua umum terpilih untuk membentuk kepengurusan pusat dan dewan penasihat pusat.
- 11.3. Pembentukan dan pembubaran:
 - 11.3.1. Tim formatur disahkan pada saat kongres.
 - 11.3.2. Tim formatur dibubarkan dengan sendirinya setelah terbentuk kepengurusan pusat dan dewan penasihat pusat.

BAB III

Permusyawaratan

Pasal 12

- 12.1 Kongres
 - 12.6.1 Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam organisasi.
 - 12.6.2 Kongres dihadiri oleh utusan PC dan peninjau.
 - 12.6.3 Kongres diadakan tiap 1 (satu) tahun sekali.
 - 12.6.4 Kongres sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya separuh lebih dari satu dari jumlah cabang yang sah.

12.2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)

12.2.1 Muspimnas adalah forum tertinggi setelah Kongres.

12.2.2 Muspimnas dihadiri oleh semua Pengurus Pusat dan Ketua umum PC.

12.2.3 Muspimnas diadakan paling sedikit satu kali dalam satu periode kepengurusan.

12.2.4 Muspimnas menghasilkan ketetapan organisasi dan Peraturan Organisasi (PO).

12.2.5 Muspimnas membentuk Badan Pekerja Kongres.

12.3 Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

12.3.1 Rakernas dilaksanakan oleh PP PPI Tiongkok.

12.3.2 Rakernas dilaksanakan setidaknya satu kali atau lebih selama satu periode.

12.3.3 Peserta Rakernas adalah Pengurus Harian PP PPI Tiongkok dan Departemen-departemen.

12.3.4 Rakernas memiliki kewenangan membuat dan menetapkan action planning berdasarkan program kerja yang diputuskan di Kongres.

12.4. Rapat Umum Cabang

12.4.1 Rapat Umum Cabang adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat PC.

12.4.2 Rapat Umum Cabang dihadiri oleh utusan Pengurus Ranting masing-masing.

12.4.3 Rapat Umum Cabang dihadiri oleh setengah anggota yang ada ditambah satu

12.4.4 Rapat Umum Cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang sah.

12.4.5 Rapat Umum Cabang diadakan satu tahun sekali.

12.5. Rapat Umum Cabang memiliki wewenang :

12.5.1 Menyusun program kerja cabang dalam rangka pelaksanaan program kerja umum

dan kebijakan PPI Tiongkok Cabang.

12.5.2 Menilai laporan pertanggungjawaban kepengurusan PC.

12.5.3 Menyusun program kerja cabang dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PPI Tiongkok Cabang.

12.5.4 Memilih Ketua Cabang

12.7. Musyawarah pimpinan cabang (Muspimcab):

12.7.1 Muspimcab adalah forum tertinggi setelah Rapat Umum.

12.7.2 Muspimcab dihadiri oleh semua jajaran PC dan ketua umum PR.

12.7.3 Muspimcab diadakan paling sedikit 1 tahun sekali

12.8 Muspimcab memiliki kewenangan :

12.8.1 Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

12.8.2 Evaluasi program pengurus cabang selama satu periode

12.8.3 Mengesahkan laporan organisasi dari Pengurus Ranting.

12.8.4 Membentuk Badan Pekerja Rapat Umum Cabang

12.9 Rapat Kerja Cabang (Rakercab) :

12.9.1 Rakercab dilaksanakan oleh PPI Tiongkok Pengurus Cabang

12.9.2 Rakercab dilaksanakan setidaknya satu kali atau lebih selama satu periode.

12.9.3 Peserta Rakercab adalah Pengurus Harian PPI Tiongkok Cabang dan Departemen-departemen.

12.9.4 Rakercab memiliki kewenangan membuat dan menetapkan action planning berdasarkan program kerja yang diputuskan di Rapat Umum Cabang

12.10 Rapat Umum Ranting

12.10.1 Rapat Umum Ranting adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Ranting.

12.10.2 Rapat Umum Ranting dihadiri oleh anggota Ranting.

- 12.10.3 Rapat Umum Ranting dihadiri oleh setengah anggota yang ada ditambah satu.
- 12.10.4 Rapat Umum Ranting dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang sah.
- 12.10.5 Rapat Umum Ranting diadakan satu tahun sekali.

12.11. Rapat Umum Ranting memiliki wewenang :

- 12.11.1 Menyusun program kerja Ranting dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PPI Tiongkok Cabang.
- 12.11.2 Menilai laporan pertanggungjawaban kepengurusan Ranting.
- 12.11.3 Memilih ketua Ranting

12.12. Musyawarah pimpinan Ranting (Muspinar):

- 12.12.1 Muspinrar adalah forum tertinggi setelah Rapat Umum.
- 12.12.2 Muspinrar dihadiri oleh semua jajaran PR.
- 12.12.3 Muspinrar diadakan paling sedikit 1 tahun sekali.

12.13 Muspinrar memili kewenangan :

- 12.13.1 Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- 12.13.2 Evaluasi program pengurus Ranting selama satu periode.
- 12.13.3 Membentuk Badan Pekerja Rapat Umum Ranting

12.14 Rapat Kerja Ranting (Rakerran) :

- 12.14.1 Rakerran dilaksanakan oleh PPI Tiongkok Pengurus Ranting.
- 12.14.2 Rakerran dilaksanakan satu kali dalam satu periode.
- 12.14.3 Peserta Rakerran adalah Pengurus Harian PPI Tiongkok Ranting dan Departemen-departemen.
- 12.14.4 Rakerran memiliki kewenangan membuat dan menetapkan action planning berdasarkan program kerja yang diputuskan di Rapat Umum Ranting

BAB IV KONGRES LUAR BIASA

Pasal 13

Pelaksanaan Kongres Luar Biasa

- 13.1 Kongres Luar Biasa hanya dapat dilaksanakan jika terjadi dugaan pelanggaran terhadap AD-ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat.
- 13.2 Yang dimaksud dengan keadaan memaksa/darurat antara lain:
 - 13.2.1 Meninggal atau sakit keras
 - 13.2.2 Terlibat tindak pidana
- 13.3 Keadaan darurat/memaksa dapat diusulkan oleh Pusat, Cabang, dan/atau Anggota biasa.
- 13.4 Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang
- 13.5 Kongres Luar Biasa dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan Kongres.

BAB IV KETUA UMUM

Pasal 14

Pemilihan, Wewenang dan Kriteria Ketua Umum

- 14.1 Ketua dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
- 14.2 Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Umum ditolak oleh Kongres/Kongres Luar Biasa maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi Ketua Umum.
- 14.3 Ketua Umum hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode.
- 14.4 Ketua Umum Umum berwenang untuk:
 - 14.4.1 Membuat keputusan
 - 14.4.2 Menyusun struktur organisasi pusat
 - 14.4.3 Membuat pedoman pelaksanaan organisasi
 - 14.4.4 Menyusun garis besar program kerja organisasi
- 14.5 Ketua Umum harus bisa menjamin bahwa dirinya masih akan tinggal di Tiongkok selama periode kepemimpinannya.
- 14.6 Yang boleh dicalonkan adalah anggota Kongres, dengan syarat utama menguasai AD-ART PPI Tiongkok.

BAB V ATURAN PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 15

Aturan Peralihan

- 15.1 Aturan Peralihan
 - 15.1.1 Perubahan ART ini hanya dapat dilakukan oleh Kongres

- 15.1.2 Apabila segala badan-badan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ART ini belum terbentuk, maka ketentuan lama akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ART ini.
- 15.1.3 Untuk melaksanakan perubahan organisasi harus dibentuk panitia pembubaran, guna menyelesaikan segala sesuatu di seluruh jajaran organisasi.
- 15.1.4 Kekayaan PPI Tiongkok setelah pembubaran diserahkan kepada Organisasi yang seazas dan setujuan.

BAB V PENUTUPAN

Pasal 16

- 16.1 Anggaran Rumah Tangga PPI Tiongkok yang telah ditetapkan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 16.2 Ketua Umum berhak menginterpretasikan butir-butir yang tercantum pada Anggaran Rumah Tangga PPI Tiongkok apabila diperlukan.

Ditetapkan dalam Kongres II Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI)Tiongkok di Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok, pada tanggal 17 Juni 2013.